



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak dan sekarang bertempat tinggal di kediaman orang tua di -Kabupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 16 April 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar panjar biaya perkara karena Penggugat termasuk warga kurang mampu/miskin, sebagaimana di tunjukkan dalam Surat Keterangan Nomor: 140/367/III/2024, Tertanggal 28 Maret 2024 dari Kepada Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, oleh sebab itu Penggugat

Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan ;

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara dengan tidak berbiaya/secara Cuma-Cuma;
- Membebaskan Penggugat dari segala biaya;

2. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 April 2010 Masehi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0223/12/IV/2010 betepatan 18 Rabi`ulstani 1431 Hijriah;

3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda Cerai;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami isteri dan tinggal bersama dirumah Orang tua Penggugat di -Kab. Demak dalam pernikahan tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang di asuh oleh penggugat bernama ;

- - (Demak, 30-10-2009);
- - (Demak, 17-08-2016);
- -(Demak, 02-09-2020);

5. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering bertengkar dan tidak ada kecocokan di karenakan Tergugat sering memukuli Penggugat dan sering minum minuman keras;

6. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat sudah berusaha menasehati agar Tergugat bisa merubah sikap dan bisa hidup rukun kembali bersama Penggugat, namun semua usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 01 Juni 2023, Tergugat di minta oleh warga dan perangkat Desa untuk meninggalkan -Kab. Demak dan kembali ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di -Kabupaten Demak karena Tergugat sering bertindak kasar dengan Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) Bulan serta Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dalam suasana tidak harmonis, tidak bahagia, maka dengan ini Penggugat dengan rela hati mengajukan cerai gugat kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Demak;

9. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Demak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar, sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT);
4. Menetapkan seorang anak dari perkawinan Pernggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a. -, Laki-Laki Kelahiran Demak, 30 Oktober 2009 NIK: 3321093010090001;
 - b. -, Perempuan Kelahiran Demak, 17 Agustus 2016 NIK: 3321095708160004, dan;
 - c. -, Perempuan Kelahiran Demak, 02 September 2020 NIK: 3321094209200002 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER::

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321095802920001 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 0223/12/IV/2010 tertanggal 3 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Dema; (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-01122014-0020 tertanggal 01 Desember 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-3);

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-17112023-0015 tertanggal 22 November 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-15112023-0020 tertanggal 15 November 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-5);

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrei cukup

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang baik akhlaqnya sangat perhatian dan pintar merawat kedua anaknya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sudah beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk dan jika sedang marah tidak jarang melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang kemudian oleh warga dan perangkat - Tergugat diminta pergi

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



meninggalkan Penggugat lalu Tergugat-pun pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar tahun 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang baik akhlaqnya sangat perhatian dan pintar merawat kedua anaknya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sudah beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk dan jika sedang marah tidak jarang melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang kemudian oleh warga dan perangkat - Tergugat diminta pergi meninggalkan Penggugat lalu Tergugat-pun pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan mohon hak asuh anak, lalu menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P-2, P-3 P-4 dan P.5, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 P-4 dan P-5 yang masing-masing berupa kutipan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama - dan - dan -;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, sikap Penggugat selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 April 2010 dan sudah dikaruniai 3 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk dan jika

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang marah tidak jarang melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;

3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang kemudian oleh warga dan perangkat - Tergugat diminta pergi meninggalkan Penggugat lalu Tergugat-pun pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

4. Bahwa sejak pisah rumah itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصعب الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain perceraian tersebut, Penggugat juga menuntut hadlonah/ pemeliharaan terhadap ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama - dan - dan - yang saat ini dalam ashan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-3 yang berupa kutipan akta lahir atas nama - lahir tanggal 30 Oktober 2009 yang berarti anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah melebihi umur 12 tahun dan bukti P-4 yang berupa kutipan akta lahir atas nama -, lahir tanggal 17 Agustus 2016 dan bukti P-5 yang berupa kutipan akta kelahiran atas nama -, lahir tanggal 2 September 2020 yang berarti kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena anak pertama (-) sudah mumayyiz, maka pada dasarnya untuk pemeliharaannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) namun oleh karena selama ini anak tersebut terbukti tinggal bersama ibunya (Penggugat) dan para saksi telah menerangkan bahwa Penggugat selaku Ibu yang baik akhlaqnya, sangat perhatian dan sayang kepada anak tersebut maka haruslah dianggap bahwa Penggugat mampu memberikan kasih sayang dan kenyamanan kepada anaknya tersebut sehingga anak (-) tersebut juga dianggap telah memilih Penggugat (Ibu) sebagai pengasuhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap anak nomor 2 (-) dan nomor 3 (-) karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan para saksi juga telah menerangkan bahwa Penggugat berakhlaq baik, sangat menyayangi kedua anak tersebut, pintar dalam merawat serta mendidik anak tersebut, sehingga hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta pantas ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya “Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan patut menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama -, - dan - tetap berada dalam hadlonah/ asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الابوين غير الحاضن مقرر شرعا
باتفاق الفقهاء لصلة ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا بحسب تقدير
المصلحة, لكل من الولد والولد الذي ولده فى حضانه غيره

Artinya: " Ulama' ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara' untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidka mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu borang tuanya"

Menimbang bahwa karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak bernama -, - dan - tersebut berhak untuk menengok/ mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan sepengetahuan /izin Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Demak Nomor 585/SEK.W11-A15/KU1.1.1/IV/2024 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2024 ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama - lahir, tanggal 30 Oktober 2009, - , lahir tanggal 17 Agustus 2016 dan -, lahir tanggal 2 September 2020 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Demak Tahun anggaran 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	0,00	
	p		
2. Biaya Proses	: R	0,00	
	p		
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
4. PNB P Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Penyempahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
7. Biaya Meterai	: R	0,00	
	p		
Jumlah	: R	0,00	
	p		